



Rekomendasi Izin Kerja Keruk di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

No. SK : 000.8.3.2/342/113.1/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Kerja Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
2. Melampirkan Izin Usaha Dasar meliputi: NIB (Nomor Induk Berusaha), Akta pendirian perusahaan, Pengesahan akta pendirian perusahaan oleh Kemenkumham, Surat Izin BUP di Pelabuhan Pengumpan Regional/Pengumpul/Utama (jika diajukan BUP), Surat Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) (jika diajukan pengelola TUKS), NPWP Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
3. Peta laut yang menggambarkan lokasi dan tempat pembuangan material keruk yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis (jika tempat pembuangan material keruk berada di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan);
4. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan
5. Profil/potongan memanjang, melintang dan volume keruk
6. Alignment alur pelayaran
7. Kemiringan (slope) alur pelayaran
8. Hasil penyelidikan tanah lokasi yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah
9. Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material keruk di laut
10. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
11. Berita Acara peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Ditjen Perhubungan Laut (Syahbandar dan Distrik Navigasi)
12. Daftar peralatan dapat berupa : Jenis kapal keruk hopper dan/atau Non hopper.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Instansi Pemerintah/Badan Usaha mengajukan surat permohonan Rekomendasi Izin Kerja Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
2. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan stakeholder terkait
3. Terhadap permohonan rekomendasi: i. Akan diterbitkan Rekomendasi Izin Kerja Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional untuk permohonan yang dinyatakan dapat diterbitkan dalam rapat koordinasi; ii. Dilakukan pengembalian berkas untuk permohonan yang dinyatakan ditolak dalam rapat koordinasi

Waktu Penyelesaian

0

sesuai dengan kelengkapan dokumen pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perizinan Berusaha Kerja Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

Pengaduan Layanan

1. Menghubungi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Jl. A. Yani No. 268 Surabaya, Telp. 031 8292012-8292276, Fax. 031 8292433;
2. Email: bidlaut_dishublaj@yahoo.co.id;
3. Website : dishub.jatimprov.go.id